BAB III

MEKANISME TRANSAKSI PEMBAYARAN MENGGUNAKAN CEK LEBIH DI TOKO SEPATU UD RIZKI JAYA

A. Sejarah toko sepatu UD Rizki Jaya

a. Bagi sebagian besar masyarakat Mojokerto tentu sudah tidak terlalu asing dengan nama kampung sepatu. Mayoritas masyarakat di Mojokerto itu pengusaha sepatu, khusunya di kecamatan prajurit kulon. Telah bertahun-tahun masyarakat di Prajurit Kulon menekuni usaha kerajinan sepatu. Aneka Produk kerajinan berbahan dasar kulit hewan terutama kambing dihasilkan oleh tangan-tangan terampil dari Prajurit Kulon. Salah satunya adalah toko sepatu UD Rizki Jaya milik Pak Hardi.

Bapak Hardi adalah salah satu perajin atau produsen sepatu dari ratusan total perajin yang ada di Kota Mojokerto. Beliau merintis usahanya sekitar pada tahun 1992. Sebelum menggeluti produksi sepatu cak Har, sapaan akrabnya, berprofesi sebagai driver yang bertugas mengantarkan hasil produksi sepatu sandal dari Mojokerto ke Surabaya dan daerah lain. Pada tahun 1992 beliau nekat membulatkan niat untuk mencoba menerjuni dunia produksi sepatu[1] . Dengan modal seadanya dan modal beberapa relasi yang telah dikenalnya, beliau memulai usaha produksi sepatu. Lantaran ketekunannya hingga sekarang produksi sepatu konsumennya tidak hanya dari Mojokerto sendiri bahkan sudah banyak

[1] Hardi, *Wawancara*, 9, april 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusuri daerah Surabaya, Makassar, Bandung dan Jakarta. Salah satu merek yang di buatnya adalah SANTIANA disamping ada beberapa merk lainya.

b. **Lokasi**

Toko sepatu UD Rizki Jaya sejak tahun 1996 telah berkembang pesat, dan proses perdagangan setiap hari selalu ramai. Dikota Mojokerto sendiri terdapat banyak sekali toko-toko yang menjual aneka macam model sepatu. Adapun toko sepatu ud rizki jaya ini beralamatkan di Dsn. Pekuncen, Kel. Surodinawan, Kec, Prajuritkulon, Kota Mojokerto.

c. **Kepemilikan Usaha**

Usaha toko sepatu UD Rizki Jaya ini merupakan usaha perorangan, dimana pengurus usaha adalah:

Pemilik/ pimpinan usaha : Bpk Hardi

Pengurus Harian : Ibu Novi

Dibantu : 3 Karyawan

d. **Contoh Hasil Produksi UD Rizki Jaya**

B. Proses Transaksi Jual Beli Sepatu Menggunakan Cek Lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menjalankan suatu bisnis tentu dibutuhkan suatu alat pembayaran sebagai sarana kemudahan dalam bertransaksi pembayaran, dan meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan, seperti, pencurian, perampokan, dan pemalsuan uang. Seperti yang dilakukan oleh di salah satu toko sepatu di mojokerto yang melakukan transaksi pembayaran dengan cek.

Pada awalnya para pembeli sepatu melakukan pembayaran secara tunai kepada produsen sepatu, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman para pelaku bisnis ini tidak lagi menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran, akan tetapi menggunakan cek atau giro sebagai alat pembayaran.

Cek sebagai penggati alat pembayaran ini disambut baik oleh produsen sepatu di toko UD Rizki Jaya karena toko UD Rizki Jaya ini hanya melayani grosir, jadi dengan adanya cek maka mereka tidak akan repot-repot menghitung uang yang akan dibayarkan dan peluang uang kurang dari jumlah nominal pembelanjaan sangat kecil.

1. Tata cara akad

   Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur terpenting dalam jual beli adanya kerelaan dari kedua belah pihak melalui akad yang akan dilakukan. Seperti halnya penjualan sepatu menggunakan cek lebih diperlukan adanya ijab dan qobul antara penjual dan pembeli.

   Adapun tatacara akad dalam transaksi jual beli sepatu menggunakan cek lebih di toko sepatu UD Rizki Jaya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Cara melakukan ijāb qabūl

Ijab qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak seperti halnya pada transaksi jual beli sepatu dengan menggunakan cek lebih, walaupu adakalanya ijab qabul hanya berupa isyarat yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, setelah pembeli memesan sepatu dengan berbagai model yang diinginkan oleh pembeli, dan sudah mengetahui harganya, kemudian pembeli menunggu proses pembuatan sepatu yang telah dipesan sampai jadi sesuai dengan jumlah pesanan yang diminta.

Apabila sepatu yang telah dipesan oleh pembeli telah selesai, kemudian barang tersebut diambil oleh si pembeli, kemudian si pembeli menyerahkan uang setelah penjual menyerahkan barang pesanan, maka disini telah terjadi ijab qabul antra penjual dan pembeli. Apabila sepatu yang sudah dipesan oleh pembeli telah diserahterimakan oleh penjual sesuai dengan harga yang diberikan pada waktu pemesanan barang diawal, pembeli menyerahkan cek yang sudah tertulis nominal harga yang telah disebutkan oleh penjual di awal waktu pemesanan barang.

Kemudian penjual memeriksa cek yang diberikan oleh pembeli dan ternyata jumlah nominal yang tertulis lebih besar dari pada jumlah yang harus dibayar, dalam hal ini sisa kelebihan uang yang tercatat dicek tidak dapat dikembalikan, melainkan harus di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belanjakan kembali dengan nominal yang tersisa, apabila tidak dibelanjakan seketika itu maka sisa kelebihan pembayaran dianggap hilang atau hangus.[2]

b. Waktu pelaksanaan ijāb qabūl

Pada transaksi jual beli sepatu menggunakan cek lebih di toko sepatu UD Rizki Jaya, waktu pelaksanaan ijab qabul dilakukan seketika itu dan dalam satu majlis. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli sepatu mengunakan cek lebih memesan barang dan membayar setelah barang sudah ada.

[2] Malikah, *Wawancara*, Mojokerto 9 april 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id